



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
Jl. C 2 Gedung Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I-Kelas Utama Soekarno-Hatta
Phone : (021) 5591 2648, 5591 2650 Fax : (021) 55912651 Email : otban_wil.1@dephub.go.id

Standard Operational Procedure (SOP)

Nomor : SO 01 TAHUN 2029

Penerbitan Pas Bandar Udara Kendaraan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

	SOP KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA	Nomor SOP	: 50 01 TAHUN 2021
		Tgl.ditetapkan	: 27 MEI 2021
		Tgl.Revisi	:
		Tgl.diberlakukan	:
		Ditetapkan Oleh	:
		KEPALA KANTOR  Capt. YUFRIDON GANDOZ S Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19690715 199602 1 001	
"Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas Kendaraan"			
Dasar Hukum :		Cara mengatasi :	
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah nomor PP 3 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 9; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 tahun 2015 tentang Penguatan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 8. Peraturan Menteri Perhubungan PM 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		1. Melakukan perawatan server atau jaringan secara rutin; 2. Pengadaan bahan baku harus sesuai rencana; 3. Melakukan perawatan fasilitas secara rutin.	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. Airport Security Program (ASP) 2. SOP Penertiban Pas Bandar Udara 3. SOP Penerbitan Pas Kendaraan		1. Sistem aplikasi APMS online 2. Komputer 3. Kamera (foto) 4. Printer cetak PAS 5. Bahan baku Pas bandara 6. Server 7. Jaringan Internet 8. Gantungan Pas bandara	
Peringatan :			
1. Apabila Sistem APMS online atau koneksi Jaringan terputus, maka Pas bandara tidak akan bisa diterbitkan; 2. Apabila bahan baku dalam proses pencetakan belum tersedia, maka Pas bandara tidak akan bisa diterbitkan; 3. Apabila fasilitas penunjang penerbitan pas bandara mengalami kerusakan, maka Pas bandara tidak akan bisa diterbitkan.			

CATATAN REVISI

REVISI NO.	TANGGAL PENERBITAN	KETERANGAN REVISI	TANGGAL PENGESAHAN
Ed/Rev 1/0	April 2020		April 2020
Ed / Rev 1/1	Februari 2024	1. Penambahan cara identifikasi keabsahan pas kendaraan tetap pada butir II.1.16 2. Penambahan cara identifikasi keabsahan pas kendaraan incidentil pada butir II.1.17 3. Penambahan keterangan kendaraan operasional yang keluar masuk DKT pada butir II.1.18 4. Penambahan keterangan kendaraan operasional yang tetap di DKT pada butir II.1.19 5. Penambahan kewajiban pengembalian pas incidental setelah selesai digunakan pada butir IV.2.9 6. Penambahan Deskripsi design pas kendaraan tetap tahunan, pas tetap kendaraan kargo, dan pas incidental pada bab V	

KATA PENGANTAR

1. Tujuan : SOP ini disusun sebagai pedoman dalam penerbitan pas Kendaraan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
2. Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
3. Revisi : Penerbitan dan Revisi pada SOP ini harus disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.



Capt. Yufridon Gandoz S
NIP. 19690715 199602 1 001

DAFTAR ISI

CATATAN REVISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN SOP.....	1
I.3 DASAR HUKUM.....	2
I.4 DEFINISI / PENGERTIAN.....	3
I.5 HASIL YANG DIHARAPKAN.....	6
BAB II PEMBAGIAN, KETENTUAN DAN PROSEDUR PENERBITAN PAS KENDARAAN.....	7
II.1 PEMBAGIAN DAERAH KEAMANAN BANDAR UDARA.....	7
II.2 JENIS PAS KENDARAAN.....	7
II.3 KETENTUAN DAN KATEGORI PAS KENDARAAN.....	10
II.4 MASA BERLAKU PAS KENDARAAN.....	11
II.5 PROSEDUR PENERBITAN PAS KENDARAAN.....	11
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN.....	20
III.1 KETENTUAN LAIN-LAIN.....	20
BAB IV KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN PENGENAAN SANKSI.....	23
IV.1 KETENTUAN PENGGUNAAN PAS KENDARAAN.....	23
IV.2 KEWAJIBAN PEMEGANG PAS.....	24
IV.3 SANKSI.....	24
BAB V BENTUK, WARNA DAN FORMAT PAS KENDARAAN.....	27
BAB VI EVALUASI KETENTUAN PAS DAN TARIF PAS.....	29
VI.1 EVALUASI KETENTUAN PAS.....	29
VI.2 TARIF PAS.....	29
BAB V PENUTUP.....	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 FORMAT PAS KENDARAAN	
LAMPIRAN 2 TARIF	
LAMPIRAN 3 PROSES BISNIS PEMOHON PAS KENDARAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Pembuatan *Standard Operating Procedure* merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan setiap Institusi Pemerintah tidak terkecuali dalam hal ini Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama. Kegiatan tersebut merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk menyusun *Standard Operating Procedure* Penerbitan Pas Kendaraan di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

Hal tersebut yang mendorong alasan perlunya dibuat suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara Penerbitan Pas Kendaraan di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN SOP

Kegiatan penyusunan *Standard Operating Procedure* yang dilaksanakan oleh Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I Kelas Utama memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- I.2.1 Memudahkan petugas pelayanan dalam penerbitan pas orang terhadap pengguna jasa;
- I.2.2 Memberikan petunjuk terhadap petugas pelayanan yang berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait proses Penerbitan Pas Kendaraan;
- I.2.3 Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas pelayanan dalam mengoperasikan aplikasi terkait penerbitan Penerbitan Pas Kendaraan;
- I.2.4 Sebagai panduan/acuan bagi para Inspektur dan Pengawas seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, dalam rangka melaksanakan

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	1 / 33

tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Penerbangan di wilayah kerjanya.

I.3 DASAR HUKUM

- I.3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- I.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
- I.3.3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional ;
- I.3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- I.3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- I.3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- I.3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- I.3.8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;
- I.3.9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara;
- I.3.10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	2 / 33

- I.3.11 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara;
- I.3.12 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara;
- I.3.13 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 459 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- I.3.14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- I.3.15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan;

I.4 DEFINISI/PENGERTIAN

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

I.4.1 Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

I.4.2 Penyelenggara Bandar Udara

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, BUMN yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

I.4.3 Bandar Udara

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang-Banten.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	3 / 33

I.4.4 Tanda Izin Masuk Kendaraan

Selanjutnya disebut pas kendaraan adalah tanda izin terhadap kendaraan untuk dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara yang meliputi Area Sisi Udara dan Area Gudang/Kargo. Pas kendaraan bersifat tetap (*permanent*) dan insidental.

I.4.5 Kendaraan

Alat transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional di bandar udara sesuai dengan peruntukannya.

I.4.6 Apron/Platform

Daerah di lingkungan bandar udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara dalam kegiatan sebagai berikut :

I.4.6.1 Menaikkan dan menurunkan penumpang (garbarata);

I.4.6.2 Bongkar/muat barang;

I.4.6.3 Pengisian bahan bakar;

I.4.6.4 Parkir pesawat udara;

I.4.6.5 Perawatan kecil.

I.4.7 Service Road

Bagian sisi udara yang dipergunakan untuk melintas kendaraan atau peralatan yang dibatasi dengan garis berwarna putih.

I.4.8 Access Road

Jalan lingkungan yang menghubungkan tempat-tempat tertentu di sisi udara.

I.4.9 Taxiway

Suatu bidang tertentu di dalam lokasi bandar udara yang menghubungkan antara landasan pacu (*runway*) dengan *apron* dan daerah bangunan terminal atau *runway*.

I.4.10 Runway

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	4 / 33

Suatu bidang persegi panjang tertentu di dalam lokasi bandar udara yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.

I.4.11 Kargo Area

Area pergudangan di bandar udara yang meliputi Daerah Keamanan Terbatas dan Sisi Darat (*land side*).

I.4.12 Sisi Udara (*Air Side*)

Daerah pergerakan pesawat udara yang berdekatan dengan dataran, bangunan atau bagian-bagiannya di dalam bandar udara yang untuk masuk ke daerah tersebut dilakukan pemeriksaan, termasuk dan dibatasi oleh *make-up area* dari area terminal.

I.4.13 Sertifikasi Kelaikan Operasi

Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bukti terpenuhinya persyaratan teknis dan spesifikasi fungsional suatu GSE (*Ground Support Equipment*) dan non GSE (Kendaraan Operasional) untuk beroperasi di sisi udara.

I.4.14 Uji Laik Kendaraan

Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah I Kelas Utama terhadap kelaikan kendaraan yang akan beroperasi di sisi udara, meliputi pemeriksaan perlengkapan teknis dan keselamatan penerbangan.

I.4.15 Pemeriksaan Keamanan Kendaraan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama terhadap kelaikan kendaraan yang akan beroperasi di Daerah Keamanan Terbatas Gudang/Kargo, meliputi pemeriksaan perlengkapan teknis dan keselamatan penerbangan.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	5 / 33

I.4.16 APMS

Airport Pass Management System, merupakan aplikasi sistem informasi pas bandar udara berbasis *online* secara *real time* dan dapat digunakan secara terbuka kepada seluruh pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Pas Bandar Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

I.4.17 Verifikator

Staff Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

I.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan ditetapkan *Standard Operating Procedure* ini oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama diharapkan sebagai berikut:

I.5.1 Tersedia dokumentasi *Standard Operating Procedure* sebagai petunjuk bagi petugas pelayanan pas di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

I.5.2 Tersedianya petugas pelayanan yang terlatih untuk mengoperasikan aplikasi penerbitan pas di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	6 / 33

BAB II
PEMBAGIAN, JENIS, KETENTUAN DAN KATEGORI, MASA BERLAKU
SERTA PROSEDUR PENERBITAN PAS KENDARAAN

II.1 PEMBAGIAN DAERAH KEAMANAN BANDAR UDARA

Pembagian Daerah Keamanan di Bandar Udara terdiri dari :

- II.1.1 Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan;
- II.1.2 Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah di antara pemeriksaan penumpang atau tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara, yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat;
- II.1.3 Daerah Sisi Darat (*Land Side*) adalah daerah di Bandar udara dan gedung-gedung dimana penumpang dan non penumpang mempunyai akses tanpa batas.

II.2 JENIS PAS KENDARAAN

Jenis pas kendaraan ditentukan oleh kode wilayah yang menunjukkan area operasional kendaraan di daerah keamanan terbatas.

II.2.1 Pas Area Platform

Kode wilayah "P" untuk kendaraan yang beroperasi pada sisi udara dan dapat mengakses daerah *platform/apron*, meliputi *apron*, *service road*, *taxiway* dan *runway*.

Pas area platform diperuntukkan bagi kendaraan penunjang pelayanan pesawat udara di darat, kendaraan PKP-PK, patroli, AMC (*follow me*), *marshaller car*, *ambulance*, pengisi bahan bakar, *catering* dan *airport maintenance*.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	7 / 33

II.2.2 Pas Area Service Road

Kode wilayah “A” untuk kendaraan yang hanya beroperasi pada *service road* sisi udara, meliputi *gate*, *service road*, dan *access road*.

Pas area *service road* diperuntukkan bagi kendaraan selain kendaraan yang diwajibkan memiliki Pas Area *Platform*.

II.2.3 Pas Area Kargo

Kode wilayah “K” untuk kendaraan yang beroperasi di Daerah Keamanan Terbatas wilayah kargo.

II.3 KETENTUAN DAN KATEGORI PAS KENDARAAN

II.3.1 Ketentuan Pas Kendaraan

II.3.1.1 Pas Kendaraan diberikan terhadap kendaraan operasional Instansi atau Perusahaan sesuai dengan area wilayah kerja/kegiatannya di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara yaitu :

II.3.1.1.1 *Supply* bahan bakar;

II.3.1.1.2 *Catering*;

II.3.1.1.3 Perawatan;

II.3.1.1.4 Patroli bandar udara;

II.3.1.1.5 Pendukung pembangunan dan pengembangan bandar udara; dan

II.3.1.1.6 Kegiatan pemerintahan di bandar udara, meliputi :

- Kantor Otoritas Bandar Udara;
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bea Cukai;
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi;
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Pelabuhan;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	8 / 33

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina (Hewan, Tumbuhan dan Ikan);
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Meteorologi dan Geofisika;
- Organisasi yang dibentuk pemerintah yang mempunyai kepentingan di bidang penerbangan (KNKT, KNPPS, Tim Audit yang dibentuk khusus oleh Menteri Perhubungan/Dirjen Hubud, dll);

II.3.1.1.7 Penyelenggara bandar udara;

II.3.1.1.8 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;

II.3.1.1.9 Perusahaan penerbangan;

II.3.1.1.10 Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penunjang kegiatan penerbangan; dan

II.3.1.1.11 Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penunjang kegiatan bandar udara.

II.3.2 Kategori Pas Kendaraan

II.3.2.1 Penyelenggara Bandar Udara, Navigasi dan Penerbangan, yaitu :

- a. Penyelenggara Bandar Udara adalah Badan Usaha Bandar Udara, dalam hal ini PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bandar Udara Soekarno Hatta;
- b. Penyelenggara Navigasi adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bandar Udara Soekarno Hatta; dan
- c. Penyelenggara Penerbangan adalah Badan Usaha Angkutan Udara yang memiliki *Air Operator Certificate* (AOC).

II.3.2.2 Kategori Perusahaan Terkait dan Penunjang Penerbangan yaitu:

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	9 / 33

II.3.2.2.1 Perusahaan Pelayanan di Darat (*Ground Handling*) yang berbadan hukum;

II.3.2.2.2 Perusahaan yang memiliki Kontrak Kerjasama dengan Penyelenggara Bandar Udara (Konsesioneer) atau Badan Usaha Angkutan Udara); dan

II.3.2.2.3 Badan Usaha Jasa Pemeriksaan Keamanan Penerbangan (*Regulated Agent*).

II.3.2.3 Kategori Instansi Penyelenggara Pemerintahan di Bandar Udara

II.3.2.3.1 Instansi pemerintah yang sesuai tugas, pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan seperti CIQ (*Customs, Immigration and Quarantine*) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

II.3.2.3.2 Instansi pemerintah yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melakukan pengamanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta;

II.2.1.3.3 Instansi Pemerintah yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Penyelenggara Bandar Udara dan diberikan fasilitas ruangan serta berkegiatan di daerah keamanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta.

II.3.2.4 Kategori Umum

II.3.2.4.1 Instansi Pemerintah Pusat yang sesuai tugas, pokok dan fungsinya memiliki kegiatan keprotokolan;

II.3.2.4.2 Instansi Pemerintah Daerah setingkat provinsi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	10 / 33

II.3.2.4.3 Instansi Pemerintah yang tidak berkantor di bandar udara tetapi memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penerbangan;

II.3.2.4.4 Badan Usaha Milik Negara yang sesuai tugas, pokok dan fungsinya memiliki kegiatan keprotokolan;

II.3.2.4.5 Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;

II.4 MASA BERLAKU PAS KENDARAAN

II.4.1 Pas Kendaraan bersifat tetap

- a. Pas kendaraan tahunan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- b. Pas kendaraan bulanan berlaku selama 1 (satu) bulan atau sesuai dengan peruntukan.
- c. Pas Kendaraan Mingguan berlaku selama 1 (satu) minggu.

II.4.2 Pas Kendaraan bersifat insidental

Pas Kendaraan yang berlaku selama 1 (satu) hari yang diperuntukan:

- a. Pertolongan medis
- b. Pemerintahan di bandar udara selain pembinaan kegiatan penerbangan
- c. Pemerintahan dalam penegakan hukum
- d. Protokoler kenegaraan

II.5 PROSEDUR PENERBITAN PAS KENDARAAN

II.5.1 Persyaratan Teknis permohonan Pas sebagai berikut :

- a. Setiap kendaraan yang beroperasi di **daerah sisi udara** wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut.
 - 1) Seluruh bagian berfungsi dengan baik;
 - 2) Roda kendaraan harus terbuat dari roda karet yang masih laik pakai sesuai ketentuan yang berlaku;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	11 / 33

- 3) Tidak ada kebocoran pada daerah pembakaran;
 - 4) Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran (1 (satu) kg dry powder atau CO₂ untuk kelas api A, B dan C) yang masih laik pakai dan dipasang dengan aman pada tempat yang mudah dan siap digunakan;
 - 5) Dilengkapi dengan sabuk keselamatan;
 - 6) Memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku bagi kendaraan/peralatan non GSE;
 - 7) Pada kendaraan non GSE bernomor aset perusahaan, wajib menyertakan bukti kepemilikan kendaraan (STNK);
 - 8) Bagi kendaraan GSE wajib menunjukkan sertifikat kelaikan operasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Ditjen Hubud;
 - 9) Pada samping kiri dan kanan kendaraan terdapat tulisan nama perusahaan pemilik atau operator beserta logo perusahaan;
 - 10) Memasang tanda dilarang merokok "No Smoking" didalam kendaraan yang mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh penumpang baik dalam keadaan gelap maupun terang;
 - 11) Memasang lampu merah/kuning (steady red/yellow) pada bagian paling tinggi dari kendaraan yang bila dinyalakan terlihat dari segala arah, khusus untuk kendaraan emergency, patroli dan *follow-me* dipasang lampu merah/kuning berkedip (*rotary red/yellow*);
 - 12) Dipasang *flame trap* pada knalpot bagi kendaraan yang berbahan bakar bensin;
- b. Setiap kendaraan yang beroperasi di **daerah pergudangan** wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut.
- 1) Seluruh bagian berfungsi dengan baik;
 - 2) Roda kendaraan harus terbuat dari roda karet yang masih laik pakai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Tidak ada kebocoran pada daerah pembakaran;
 - 4) Dilengkapi dengan sabuk keselamatan;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	12 / 33

- 5) Memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku bagi kendaraan;
- 6) Pada kendaraan bernomor aset perusahaan, wajib menyertakan bukti kepemilikan kendaraan (STNK); dan
- 7) Pada samping kiri dan kanan kendaraan terdapat tulisan nama perusahaan pemilik atau operator beserta logo perusahaan;

II.5.2 Persyaratan administrasi permohonan Pas sebagai berikut :

II.5.2.1 Pas Tahunan Untuk Kendaraan Yang Beroperasi Di Sisi Udara

- a. Instansi/perusahaan pemohon telah teregistrasi sebelumnya pada sistem APMS Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dengan kuota pas kendaraan.
- b. Pengajuan permohonan pas kendaraan hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertanggung jawab terhadap akun instansi/perusahaan.
- c. Pengurus mengajukan permohonan baru serta melengkapi berkas permohonan yang diupload secara online melalui portal website APMS (<http://otban-wil1.dephub.go.id/apms/>), dengan berkas sebagai berikut :
 - 1) Bukti Kepemilikan/Pengusaaan Kendaraan;
 - 2) Surat Keterangan Kegunaan Kendaraan di DKT;
 - 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 4) Sertifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
Uji laik alat pemadam kebakaran (*firex*) dilakukan oleh personel PKP-PK dari PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
 - 5) Kartu Identitas (KTP/Paspor/KITAS); ID; dan Pas penanggung jawab kendaraan;
 - 6) Hasil uji laik operasi kendaraan.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	13 / 33

Uji laik dilakukan oleh personel Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandara Udara dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I bagi kendaraan.

- d. Berkas permohonan kemudian diverifikasi oleh personel Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
- e. Waktu pengajuan permohonan untuk pas kendaraan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa berlaku pas kendaraan.
- f. Permohonan ditolak apabila :
 - 1) Tidak memenuhi persyaratan pemilikan pas kendaraan;
 - 2) Melanggar prosedur pengajuan permohonan pas kendaraan;
 - 3) Memberikan keterangan/data atau dokumen palsu;
 - 4) Pas kendaraan pemohon sebelumnya sudah pernah dicabut secara permanen dan masuk dalam *stop list*; dan
 - 5) Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I terkait dengan fungsi pengamanan bandar udara.

II.5.2.2 Pas Tahunan Untuk Kendaraan Yang Beroperasi Di Area Keamanan Terbatas Kargo, yaitu :

- a. Instansi/perusahaan pemohon telah teregistrasi sebelumnya pada sistem APMS Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I dengan kuota pas kendaraan.
- b. Pengajuan permohonan pas kendaraan hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertanggung jawab terhadap akun instansi/perusahaan.
- c. Pengurus mengajukan permohonan baru serta melengkapi berkas permohonan yang diupload secara online melalui portal website APMS (<http://otban->

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	14 / 33

wil1.dephub.go.id/apms/), dengan berkas sebagai berikut :

- 1) Bukti Kepemilikan/Pengusaaan Kendaraan;
- 2) Surat Keterangan Kegunaan Kendaraan di DKT;
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 4) Kartu Identitas (KTP/Paspor/KITAS); ID; dan Pas penanggung jawab kendaraan;dan
- 5) Hasil pemeriksaan laik operasi kendaraan.

Pemeriksaan laik dilakukan oleh personel Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.

d. Berkas permohonan kemudian diverifikasi oleh personel Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;

e. Waktu pengajuan permohonan untuk pas kendaraan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa berlaku pas kendaraan;

f. Permohonan ditolak apabila :

- 1) Tidak memenuhi persyaratan pemilikan pas kendaraan;
- 2) Melanggar prosedur pengajuan permohonan pas kendaraan;
- 3) Memberikan keterangan/data atau dokumen palsu;
- 4) Pas kendaraan pemohon sebelumnya sudah pernah dicabut secara permanen dan masuk dalam *stop list*;dan
- 5) Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I terkait dengan fungsi pengamanan bandar udara.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	15 / 33

II.5.2.3 Pas Mingguan Untuk kendaraan Yang Beroperasi Di Sisi Udara

- a. Intansi/perusahaan pemohon telah teregistrasi sebelumnya pada sistem APMS Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.
- b. Pengajuan permohonan pas kendaraan hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertanggung jawab terhadap akun instansi/perusahaan.
- c. Pengurus mengajukan permohonan baru serta melengkapi berkas permohonan yang diupload secara online melalui portal website APMS (<http://otban-wil1.dephub.go.id/apms/>), dengan berkas sebagai berikut :
 - 1) Bukti Kepemilikan/Pengusaaan Kendaraan;
 - 2) Surat Keterangan Kegunaan Kendaraan di DKT;
 - 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 4) Sertifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
Uji laik alat pemadam kebakaran (*firex*) dilakukan oleh personel PKP-PK dari PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
 - 5) Kartu Identitas (KTP/Paspor/KITAS); ID; dan Pas penanggung jawab kendaraan;
 - 6) Hasil uji laik operasi kendaraan.
Uji laik dilakukan oleh petugas Bidang Pelayanan dan Pengoperasian dari Kantor Otoritas Bandar Udara bagi kendaraan.
- d. Berkas permohonan kemudian diverifikasi oleh personel Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- e. Permohonan ditolak apabila :
 - 1) Tidak memenuhi persyaratan pemilikan pas kendaraan;
 - 2) Melanggar prosedur pengajuan permohonan pas kendaraan;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	16 / 33

- 3) Memberikan keterangan/data atau dokumen palsu;
- 4) Pas kendaraan pemohon sebelumnya sudah pernah dicabut secara permanen dan masuk dalam *stop list*; dan
- 5) Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I terkait dengan fungsi pengamanan bandar udara.

II.5.2.4 Pas Mingguan Untuk Kendaraan Yang Beroperasi Di Area Kargo

- a. Pengurus Instansi/perusahaan atau pemohon perseorangan telah mengisi form permohonan pas mingguan kargo;
- b. Pengajuan permohonan pas kendaraan dapat dilakukan oleh pengurus instansi/perusahaan atau orang yang bertanggung jawab;
- c. Pemohon dan/atau pengemudi harus memiliki pas dengan area Daerah Keamanan Terbatas Kargo.
- d. Pengurus Instansi/perusahaan atau pemohon perseorangan melengkapi atau melampirkan:
 - 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 2) Surat Muatan Udara (SMU) atas nama pemohon Instansi/Perusahaan atau orang perseorangan;
 - 3) Surat Kuasa apabila Surat Muatan Udara (SMU) atas nama pemohon Instansi/Perusahaan atau orang perseorangan tidak sesuai.
 - 4) Kartu Identitas (KTP/Paspor/KITAS).
- e. Berkas permohonan kemudian diverifikasi oleh personil Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
- f. Permohonan ditolak apabila :
 - 1) Tidak memenuhi persyaratan pemilikan pas kendaraan;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	17 / 33

- 2) Melanggar prosedur pengajuan permohonan pas kendaraan;
- 3) Memberikan keterangan/data atau dokumen palsu;
- 4) Pas kendaraan pemohon sebelumnya sudah pernah dicabut secara permanen dan masuk dalam *stop list*; dan
- 5) Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I terkait dengan fungsi pengamanan bandar udara.

II.5.2.5 Pas Insidental

Persyaratan administrasi mendapatkan pas insidental, yaitu :

- a. Pemohon dapat mengajukan permohonan pas kendaraan insidental kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- b. Hasil Uji Laik Kendaraan
Uji laik dilakukan oleh petugas Bidang Pelayanan dan Pengoperasian dari Kantor Otoritas Bandar Udara bagi kendaraan.
- c. Pas kendaraan insidental diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- d. Pengemudi kendaraan yang mendapatkan pas insidental harus memiliki pas orang bandar udara yang masih berlaku.

II.5.6 Perpanjangan/Hilang/Rusak

Pengurus mengajukan permohonan perpanjangan/hilang/rusak serta melengkapi berkas permohonan yang diupload secara *online* melalui portal website APMS (<http://otban-wil1.dephub.go.id/apms/>), yaitu :

- 1) Bukti Kepemilikan/Pengusaaan Kendaraan;
- 2) Surat Keterangan Kegunaan Kendaraan di DKT;
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	18 / 33

- 4) Sertifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi kendaraan dengan kode wilayah *Platform* dan *Service Road*. ;
- 5) Kartu Identitas (KTP/Paspor/KITAS); ID; dan Pas penanggung jawab kendaraan;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	19 / 33

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

III.1 KETENTUAN LAIN-LAIN

- III.1.1 Surat permohonan, formulir permohonan beserta lampiran persyaratan yang lain di-*upload* oleh pemohon kemudian diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas seksi keamanan penerbangan Kantor Otoritas. Berkas yang tidak lengkap akan ditolak/direvisi untuk dilengkapi/diperbaharui, sedangkan berkas yang dinyatakan lengkap dapat melanjutkan ke proses selanjutnya;
- III.1.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama berwenang merubah/mengurangi area kerja pada pas bandara bila dinilai tidak sesuai dengan area kerja operasional kendaraan;
- III.1.3 Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Simponi yang terintegrasi dengan system APMS Online, untuk selanjutnya dapat menentukan proses cetak;
- III.1.4 Setiap kendaraan yang memasuki atau berada di daerah keamanan terbatas wajib memiliki pas kendaraan yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Otoritas Bandar Udara.
- III.1.5 Pas kendaraan tahunan yang berupa stiker wajib ditempel selama berada di daerah keamanan terbatas pada kaca depan sebelah kiri untuk mempermudah pengawasan selama berada di daerah keamanan terbatas.
- III.1.6 Pas kendaraan Mingguan (contoh terlampir) wajib terlihat selama berada di daerah keamanan terbatas pada kaca depan untuk mempermudah pengawasan selama berada di daerah keamanan terbatas
- III.1.7 Pas kendaraan insidental (contoh terlampir) wajib terlihat selama berada di daerah keamanan terbatas pada kaca depan untuk

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	20 / 33

mempermudah pengawasan selama berada di daerah keamanan terbatas.

III.1.8 Pas kendaraan hanya berlaku untuk:

- Kendaraan yang merek, jenis dan nomor polisi tercantum pada pas;
- Daerah/area yang diizinkan sesuai tertera pada pas; dan
- Jangka waktu yang tertera pada pas.

III.1.9 Pas kendaraan bandar udara **bukan** merupakan tanda bebas parkir kendaraan bermotor di halaman parkir bandar udara.

III.1.10 Pas kendaraan insidental diberikan untuk kegiatan :

- a. Pertolongan medis;
- b. Pemerintahan di bandar udara selain pembinaan kegiatan penerbangan;
- c. Pemerintahan dalam bidang penegakkan hukum;dan
- d. Protokoler kenegaraan.

III.1.11 Ketentuan pas kendaraan insidental, sebagai berikut :

- a. Menempatkan pas bandar udara pada kendaraan;
- b. Dipandu oleh *Apron Movement Control* (AMC);dan/atau
- c. Didampingi oleh personil keamanan bandar udara.

III.1.12 Persyaratan teknis kendaraan insidental disesuaikan dengan area operasional kendaraan;

III.1.13 Permohonan yang direvisi diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan perbaikan berkas, apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka permohonan dianggap gugur;

III.1.14 Bagi pemohon/perusahaan yang permohonan Pas Kendaraannya sudah diajukan dan sudah disetujui namun tidak melaksanakan pembayaran maka apabila mengajukan permohonan baru tidak akan diproses sebelum menyelesaikan pembayaran permohonan sebelumnya;

III.1.15 Sisa kuota instansi/perusahaan yang tidak terpakai selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis akan terhapus;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	21 / 33

apabila instansi/perusahaan memerlukan penambahan kuota kembali, instansi/perusahaan melakukan registrasi perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/perusahaan;

- II.1.16 Untuk mengidentifikasi keabsahan pas kendaraan permanen tahunan dilakukan dengan scan QR Code pada stiker kendaraan dan Pas kendaraan mingguan dilakukan dengan scan QR Code dan barcode, serta pemeriksaan hologram.
- II.1.17 Untuk mengidentifikasi keabsahan pas kendaraan insidental dapat dilakukan dengan pemeriksaan tanda tangan pejabat serta cap basah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- II.1.18 Kendaraan Operasional yang keluar masuk DKT sebagaimana diatur di dalam SOP ini adalah Kendaraan sebagaimana diatur dalam PM 33 Tahun 2015 pasal 30 dan 31.
- II.1.19 Kendaraan Operasional yang tetap di area DKT adalah peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (ground support equipment/GSE) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 635 Tahun 2015.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	22 / 33

BAB IV
KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN PENGENAAN SANKSI PEMEGANG PAS
KENDARAAN

IV.1 KETENTUAN PENGGUNAAN PAS KENDARAAN

IV.1.1 Penggunaan pas kendaraan :

- 1) Pas kendaraan ditempatkan di kaca depan atas sebelah kiri dan harus terlihat dan terbaca;
- 2) Pas kendaraan ditempatkan di tempat yang tidak dapat digores atau dirusak dari luar kendaraan; dan
- 3) Pas kendaraan harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

IV.1.2 Pas kendaraan yang hilang segera dilaporkan ke Kantor Otoritas Bandar Udara.

IV.2 KEWAJIBAN PEMEGANG PAS

IV.2.1 Menjaga keamanan dan ketertiban di bandar udara;

IV.2.2 Tidak memberikan pas kendaraan untuk dipergunakan oleh kendaraan lain;

IV.2.3 Mentaati ketentuan penggunaan pas kendaraan sesuai dengan area dan jangka waktu yang telah ditetapkan;

IV.2.4 Mematuhi penggunaan pas bandar udara sesuai ketentuan;

IV.2.5 Tidak boleh menghilangkan, merusak atau mengubah bentuk Pas;

IV.2.5 Pas kendaraan yang sudah tidak berlaku harus dicabut/dilepas dari kendaraan;

IV.2.7 Perpanjangan Pas tetap tahunan dan bulanan harus dilakukan 1(satu) bulan sebelum masa berlakunya habis, Pas Mingguan 2 (dua) hari sebelum masa berlakunya habis;

IV.2.8 Ketentuan penggantian Pas hilang hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali dalam periode tersebut dan dapat diberikan Pas

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	23 / 33

kembali dalam masa 6 (enam) bulan sejak kehilangan yang kedua kalinya. Pas tetap yang hilang akan dimasukan dalam *stop list*;

- IV.2.9 Pemohon pas insidental kendaraan wajib mengembalikan pas dimaksud kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama setelah selesai menggunakan.

IV.3 SANKSI

- IV.3.1 Apabila pengguna Pas Tetap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau ketentuan lain maka akan diberikan sanksi administratif dengan ketentuan yang berlaku meliputi:

IV.3.1.1 Peringatan;

IV.3.1.2 Pembekuan;

IV.3.1.3 Pencabutan; dan/atau

IV.3.1.4 Denda administratif;

- IV.3.2 Apabila pengguna PAS Tetap melakukan pelanggaran baik ringan, sedang atau berat, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:

IV.3.2.1 Pelanggaran Ringan, diberikan sanksi apabila :

IV.3.2.1.1 Melanggar tata tertib di bandar udara;

IV.3.2.1.2 Memasang pas kendaraan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan;
(di kaca depan atas sebelah kiri dan harus terlihat dan terbaca).

Catatan : Setiap pelanggaran ringan, maka pas/TIM pengemudi akan dibekukan selama 1 (satu) hari kerja.

- IV.3.3 Pelanggaran Sedang, diberikan sanksi berupa pembekuan sementara, apabila:

IV.3.3.1 Menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan fungsinya;

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	24 / 33

IV.3.3.2 Kendaraan berada di area yang tidak sesuai dengan area yang telah disetujui;

Catatan : Setiap pelanggaran sedang, maka PAS akan dibekukan selama 3 (tiga) hari kerja.

IV.3.4 Pelanggaran Berat, diberikan sanksi berupa PAS akan dicabut, apabila:

IV.3.4.1 Keluar masuk daerah keamanan terbatas tidak melalui pintu yang ditentukan;

IV.3.4.2 Memasang pas kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan;

IV.3.4.3 Memakai Pas Kendaraan yang sudah habis masa berlakunya di daerah keamanan terbatas;

IV.3.4.4 Merusak atau mengubah bentuk PAS;

IV.3.4.5 Melakukan tindakan melawan hukum;

IV.3.4.6 Memarkir kendaraan di dekat pesawat udara, dalam keadaan tidak sedang melakukan pelayanan;

IV.3.4.7 Merokok pada area yang bukan tempat merokok di Bandar Udara;

IV.3.4.8 Menggunakan PAS Kendaraan palsu akan dikenakan sanksi berupa *blacklist* dan/ atau dapat dipidanakan sesuai aturan yang berlaku;

IV.3.5 Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dicatat secara system yang tersimpan selama pemegang pas bandar udara masih aktif;

IV.3.6 Pengenaan sanksi peringatan dilakukan apabila melakukan pelanggaran ringan maupun sedang, apabila dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut maka pas bandar udara dicabut;

IV.3.7 Pas bandar udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/ atau pembekuan dalam hal pemegang pas:

IV.3.7.1 Melakukan tindak pidana; dan

IV.3.7.2 Membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	25 / 33

- IV.3.8 Denda administratif dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- IV.3.9 TIM yang dibekukan, dicabut dan Pas Kendaraan yang hilang maka akan dimasukan ke dalam daftar blokir (*stop list*) dan diberikan kepada personil keamanan penerbangan yang bertugas di jalan masuk (*Access Control Point*) dan di tempatkan di setiap jalan masuk (*Access Control Point*) serta dipublikasikan di dalam *webportal* Kantor Otoritas Bandara;
- IV.3.10 Penanggung jawab *akun* dalam proses penerbitan pas melakukan manipulasi data yang tidak benar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku;
- IV.3.11 Pelaksanaan Pengenaan Sanksi
- Pelaksanaan pengenaan sanksi diberikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	26 / 33

BAB V

BENTUK, WARNA DAN FORMAT PAS KENDARAAN

V.1 BENTUK DAN WARNA PAS

V.1.1 Pas tetap kendaraan tahunan berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm dengan warna latar biru sebagaimana dijelaskan pada lampiran 1 dengan rincian sebagai berikut:

V.1.1.1 Nama Kantor Otoritas Bandar Udara;

V.1.1.2 Nama Bandar Udara;

V.1.1.3 Nama instansi/perusahaan

V.1.1.4 Wilayah kerja (Area);

V.1.1.5 Masa berlaku;

V.1.1.6 Nomor registrasi;

V.1.1.7 Nomor Polisi Kendaraan;

V.1.1.8 QR Code.

V.1.2 Pas tetap kendaraan mingguan kargo berbentuk persegi Panjang posisi horizontal (*landscape*) berukuran 24 x 14 cm sebagaimana pada lampiran 1 dengan rincian sebagai berikut:

V.1.3.1.1 Nama Kantor Otoritas Bandar Udara;

V.1.3.1.2 Nama Bandar Udara;

V.1.3.1.3 Nama pemilik/pemegang;

V.1.3.1.4 Nama instansi/perusahaan;

V.1.3.1.5 Wilayah kerja (Area Kargo);

V.1.3.1.6 Masa berlaku;

V.1.3.1.7 Nomor registrasi;

V.1.3.1.8 Fitur keamanan (*Bar code*);

V.1.3.1.9 Hologram;

V.1.3.1.10 QR Code; dan

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	27 / 33

V.1.3.1.12

V.1.3 Pas insidental kendaraan kargo berbentuk persegi Panjang posisi horizontal (*landscape*) berukuran 17 x 8 cm dengan latar belakang merah sebagaimana pada Lampiran 1 dengan rincian sebagai berikut:

V.1.3.1.1 Nama Kantor Otoritas Bandar Udara;

V.1.3.1.2 Nama Bandar Udara;

V.1.3.1.3 Masa berlaku;

V.1.3.1.4 Nomor Polisi Kendaraan;

V.1.3.1.5 Nama instansi/perusahaan;

V.1.3.1.6 Wilayah kerja (Area);

V.1.3.1.7 Nama, Tanda tangan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dan stemple.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	28 / 33

BAB VI

EVALUASI KETENTUAN PAS DAN TARIF PAS

VI.1 EVALUASI KETENTUAN PAS

Evaluasi ketentuan Pas ini merupakan suatu kegiatan pemeriksaan atau inspeksi untuk melihat secara langsung pelaksanaan ketentuan tentang Pas serta memberikan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penggunaan Pas di bandar udara. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I secara bertahap akan melaksanakan integrasi penerbitan pas orang dan kendaraan dengan akses kontrol berbasis sistem teknologi elektronik guna peningkatan pengendalian keamanan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

VI.2 TARIF PAS.

Untuk mendapatkan Pas Kendaraan Bandara pemohon diwajibkan membayar penerbitan Pas sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lampiran 2).

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	29 / 33

BAB VII

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas Kendaraan Tahun 2020 ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang masalah yang sama dan bertentangan dengan Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas Kendaraan Tahun 2019 ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas Kendaraan ini dapat dijadikan sebagai pedoman penerbitan pas Bandar udara secara *Online*;
3. Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Pas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Kantor,



Capt. Yufridon Gandoz S.
NIP. 19690715 199602 1 001

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	30 / 33

LAMPIRAN 1 LAYOUT PAS KENDARAAN (SKALA 1 : 2)



Gambar 1. Pas Kendaraan dengan kode wilayah P (Platform)



Gambar 2. Pas Kendaraan dengan kode wilayah A (Service Road)

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	31 / 33



Gambar 3. Pas Kendaraan dengan kode wilayah K (Kargo)



Gambar 4. Pas Kendaraan Insidental

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	32 / 33

LAMPIRAN 2 TARIF

Referensi : PP 15 Tahun 2016

Kategori	Satuan	Biaya
Penyelenggara bandar udara, navigasi, dan penerbangan.	kendaraan/tahun	IDR 200.000
Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan *)	kendaraan/ minggu	IDR 30.000
	kendaraan/tahun	IDR 200.000
Instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara *)	kendaraan/tahun	IDR 150.000

Catatan :

* : Kantor Otoritas Bandar Udara tidak menerbitkan pas kendaraan periode bulanan.

SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN		Tanggal Efektif	No. Halaman
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
EDISI : 1	REVISI : 1	Februari ,2024	33 / 33

LAMPIRAN 3 PROSES BISNIS PEMOHON PAS KENDARAAN

No	Uraian Jenis Kegiatan				Mutu Baku			
		Inspektur	Petugas foto cetak	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon pas kendaraan baru/perpanjang/rusak/hilang mendaftar secara online di : otban-wil1.dephub.go.id/apms dengan menggunakan akun instansi/perusahaan				1. Bukti Kepemilikan Kendaraan 2. Surat keterangan Kegunaan Kendaraan di DKT 3. Bukti Lulus Pemeriksaan Kendaraan dari Otoritas Bandara 4. STNK 5. Sertifikasi APAR 6. ID (KTP) Penanggung jawab	-	Bukti permohonan pas bandar udara baru/perpanjang/hilang/rusak	
2	Petugas melakukan verifikasi berkas				1 Sistem APMS Online	5 mnt		
	Lengkap : Lanjut ke proses selanjutnya Tidak lengkap : Berkas dikembalikan				2 Berkas persyaratan pemohon pas bandara yang diupload ke sistem APMS Online			
3	Pemohon melakukan pembayaran PNB				1 Sistem APMS Online (Invoice) 2 Invoice 3 Mesin EDC 4 Mesin ATM 5 Form setor tunai Bank	-	Bukti setor PNB	
4	Pemohon melakukan foto cetak, petugas foto cetak menerbitkan pas bandara				1 Sistem APMS Online 2 Fasilitas Penerbitan Pas Bandara 3 Bahan Baku Pas Bandara		Pas Bandara	
5	Selesai							